



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 974/Kep.5-DPRKPP/2025

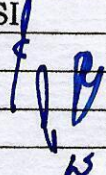
TENTANG

**PENGAKUAN UTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA
USAHA PELAYANAN PEMAKAIAAN RUMAH SUSUN SEWA
TAHUN ANGGARAN 2024**

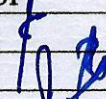
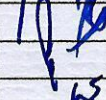
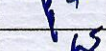
BUPATI LEBAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Badan Pendapatan Daerah, perangkat daerah pengelola retribusi, dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), terdapat kewajiban insentif yang belum dibayarkan pada tahun anggaran 2024;
 - b. bahwa kewajiban insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan kewajiban pemerintah daerah yang perlu diakui sebagai utang apabila belum terealisasi pada tahun anggaran berjalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Utang Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pemakaian Rumah Susun Sewa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPRKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20238);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPRKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 45);

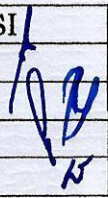
Memperhatikan : Keputusan Bupati Lebak Nomor 974/Kep.4-DPRKPP/2024 Tanggal 3 Januari 2024 tentang Penetapan Hasil Capaian Kinerja Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pemakaian Rumah Susun Sewa Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGAKUAN UTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA PELAYANAN PEMAKAIAN RUMAH SUSUN SEWA TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Pengakuan Utang Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pemakaian Rumah Susun Sewa Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

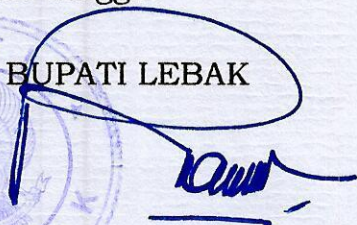
KEDUA : Pengakuan Utang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berdasarkan capaian Pajak Daerah triwulan IV Tahun 2024 sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPRKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

Jenis Retribusi	Target	Realisasi	%
Pelayanan Pemakaian Rumah Susun Sewa / Penyewaan Rumah Susun Sederhana Sewa	125.001.000	133.499.812	106,68

- KETIGA : berdasarkan capaian pada diktum KEDUA insentif diberikan atas tahapan triwulan yang belum terbayarkan.
- KEEMPAT : Bahwa insentif yg belum terbayarkan sebagaimana diktum KEDUA diberikan sebesar 5% dari capaian tahapan triwulan yg belum dibayarkan.
- KELIMA : Pembayaran Utang Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud Pada diktum KESATU dilaksanakan pada tahun anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 3 Januari 2025

Pj. BUPATI LEBAK

GUNAWAN RUSMINTO

Tembusan:
Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPRKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 974/Kep.5-DPRKPP/2025

Tanggal : 3 Januari 2025

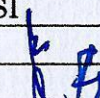
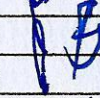
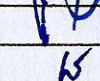
Tentang : Pengakuan Utang Pemberian Insentif Retribusi Jasa Usaha
Pelayanan Pemakaian Rumah Susun Sewa Tahun Anggaran 2024

RINCIAN UTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA PELAYANAN PEMAKAIAAN RUMAH SUSUN SEWA
TAHUN 2024

URAIAN	TARGET	CAPAIAN TARGET	%	PAGU 5%	PAGU INSENTIF	KEPALA DAERAH	SEKRETARIS DAERAH	DINAS PRKPP	PIHAK LAINNYA
						11%	8%	76%	5%
Pelayanan Pemakaian Rumah Susun Sewa/ Pnyewaan Rumah Susun Sederhana Sewa	125.001.000	133.499.812	106,68	6.250.050	6.250.050	687.505,5	500.004	4.750.038	312.502,5
JUMLAH	125.001.000	133.499.812		6.250.050	6.250.050	687.505,5	500.004	4.750.038	312.502,5

Pj. BUPATI LEBAK

GUNAWAN RUSMINTO

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPRKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	